

V.PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor putusan 445/pid/A/2012/PN.TK, hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara, dan ini lebih berat 1 (satu) tahun dari tuntutan penuntut umum karena hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut tergolong cukup sadis karena setelah menusukkan pisau ke dada kanan korban, pelaku sempat pergi menguci pintu dan karena melihat korbannya belum meninggal dan sempat melawan, maka pelaku menusukkan pisau kembali ke paha kanan korban, sehingga vonis 8 (delapan) tahun penjara dijatuhkan kepada terdakwa .
2. Abdaus Salam bin Dahri Manan telah terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan terbukti telah melanggar Pasal 340 KUHP, dan motif yang dilakukan terdakwa adalah karena rasa sakit hati yang selalu diolok-olok dan dituduh korban sebagai pencuri HP milik korban. Hakim lebih mempertimbangkan pada sisi keluarga korban serta melihat dari fakta-fakta di persidangan dan dari usia korban yang dianggap remaja dan cukup mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk sehingga dapat

dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan vonis 8 (delapan) tahun penjara.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak yang walaupun usianya sudah tergolong remaja, hendaknya dipertimbangkan juga mengenai dampak psikologis dan masa depan bagi anak tersebut.
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan pembunuhan berencana, saran penulis sebaiknya dijadikan anak Negara saja agar dapat dibina dan diajarkan hal-hal yang bermanfaat.
- c. Hakim sebaiknya melihat dari sisi keadilan bagi anak tersebut dalam menjatuhkan putusan.